



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN, SUKA MAJU, SAKO, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ertika Fitriani, S.H., M.M., dan Muhammad Kaddafi, S.H., advokat yang berkantor di Advokad-Pengacara dari Kantor Hukum (Law Office) Ertika Fitriani & Rekan, beralamat dan berkantor di Lavender Residence Blok A1 Jln. Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju - xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 904/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 20 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman tempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ivan Saputra, S.H., dan Rusmeli, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Pemasarakatan Nomor : 2094 Rt.037 Rw.011 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 911/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 08 Juli 2024 sebagai **Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Balik papan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No:xxxxx xxxxx tanggal 23 April 2007;
2. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim dengan putusan Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No:xxxxx/Pdt.G/2009/PA.ME tanggal 04 Nopember 2009 dan telah pula diterbitkan Akta Cerai No:xxxxx tanggal 04 Nopember 2009 (*Bukti P-1*);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu : **xxxxx**, lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008 (16 tahun), sebagaimana Akte Lahir No:xxxxx tanggal 23 Mei 2008, dengan NIK No:xxxxx, saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 16 tahun (*Bukti P-2*);
4. Bahwa dahulu pada saat terjadi perceraian, anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 8 (delapan) bulan dan dibawa oleh Tergugat ke kota xxxxx, dan Penggugat membiarkannya mengingat anak tersebut masih bayi dan tentu masih sangat membutuhkan perawatan dan perhatian dari ibunya;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berada dalam pengasuhan Penggugat, berdamai/tinggal bersama Penggugat serta telah bersekolah di Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) xxxxx (*Bukti P-3*);

No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring waktu berjalan, Tergugat kemudian menikah lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak juga dengan suaminya yang baru;
7. Bahwa sebetulnya, sejak anak Penggugat Sekolah Dasar, anak Penggugat sudah mulai mengeluhkan kondisinya didalam keluarga ibunya di xxxxx tersebut. Penggugat sering *chatting* dan telepon dengan anak Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya adalah menerima keluhan-keluhan tentang bagaimana Tergugat (sebetulnya) sudah lama tidak terlalu perhatian lagi padanya. Penggugat merasa sedih karena ternyata anaknya mendapat perlakuan yang kurang baik, sehingga sianak merasa mulai asing dan tak nyaman berada ditengah keluarga ibunya sendiri (*Bukti P-4*);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyabarkan anak Penggugat dan membujuknya untuk tetap bertahan sambil berusaha menerima keadaan seikhlas mungkin. Anak Penggugat sudah berusaha menerima keadaan hingga ia selesai sekolah hingga tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
9. Bahwa kemudian, setelah berupaya sekuatnya untuk bertahan, namun tampaknya anak Penggugat sudah tak mau lagi berada dalam situasi demikian, bahkan pada *chatting* terakhir anak Penggugat mengatakan bahwa (sebenarnya) dia sudah lama tidak pernah diajak makan bersama atau ditawari makan lagi. Anak Penggugat mengatakan bahwa dia selalu membeli makanan dengan uang yang selalu dikirim oleh Penggugat kepadanya (*Bukti P-5*);
10. Bahwa puncak kekhawatiran Penggugat ketika dia mengatakan akan pergi dari rumah Tergugat/ibunya dan telah menitipkan beberapa barang/pakaiannya pada teman-teman baiknya, sungguh Penggugat amat sangat khawatir dengan keadaan demikian, sehingga Penggugat segera mengambil cuti kantor untuk menjemput anak Penggugat agar dia tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti lari dari rumah Tergugat ;
11. Bahwa pada tanggal 131 Mei 2024, Penggugat memutuskan berangkat ke xxxxx dan menjemputnya. Pada hari itu juga dengan

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan

ab.132/P/MS/2024.P.P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta izin kepada pihak sekolah secara baik-baik sepulang sekolah dan selesai ulangan disekolah, Penggugat dan anak Penggugat berangkat menuju Palembang pulang kerumah Penggugat (*BuktiP-6*);

12. Bahwa saat ini Alhamdulillah anak Penggugat terlihat aman dan nyaman berada ditengah-tengah keluarga Penggugat. Penggugatpun telah memindahkan sekolahnya ke Sekolah Menengah Islam Terpadu xxxxx dan bersekolah diawal tahun ajaran baru 2024 ini (*Bukti P-7*);

13. Bahwa setelah berada dirumah Penggugat, sedikit demi sedikit Penggugat dan anggota keluarga lainnya mendapat cerita dan pengakuan dari anak Penggugat bahwa selama ini dia sering menerima perlakuan kasar dari Tergugat, yaitu ditampar dan diberi makan kadang hanya sekali sehari;

14. Bahwa hancur rasanya hati Penggugat ketika dapat cerita dari anak Penggugat, yang selama ini tidak pernah diketahui karena keterbatasan komunikasi dan ditambah anak Penggugat ternyata hanya menelan sendiri semua yang didalamnya;

15. Bahwa sungguh sedih rasa hati Penggugat dan keluarga setelah tau hal demikian, sedangkan sebenarnya sejak anak Penggugat sudah duduk di kelas 5 Sekolah Dasar, Penggugat sudah berupaya mengambil alih pengasuhannya namun terhalang oleh Tergugat, yang sangat membatasi pertemuan antara Penggugat dan anak Penggugat;

16. Bahwa setelah keadaan anak Penggugat sudah stabil dan ceria, Penggugat telah bertanya secara langsung dan dalam keadaan anak Penggugat sehat walafiat, gembira, tentang apakah dia mau pindah dan hidup bersama

Penggugat dan keluarga di Palembang atau kembali kepada ibunya di xxxxx, dia telah menjawab dengan tegas bahwa dia mau ikut Papi (Penggugat) dan tidak mau diantar kembali ke xxxxx;

17. Bahwa atas hal demikian Penggugat tentu akan memikirkan semua hal agar anak Penggugat terjaga fisik dan mental dalam tumbuh kembangnya, kelangsungan pendidikannya, serta menjaga agar tidak

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2023/PA



ada kesulitan-kesulitan yang timbul dalam hal urusan-urusan kepentingan anak Penggugat;

18. Bahwa untuk itu dengan mempertimbangkan dan mengingat bahwa sebelumnya belum ada keputusan dan atau penetapan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat, sementara saat ini anak Penggugat telah menentukan pilihannya untuk tinggal dan berdiam bersama Penggugat serta akan bersekolah pula di Palembang, mengingat pula Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam **(b) yaitu: "Pemeliharaan anak yang sudah Mummyyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"**, maka demi kepentingan, kemudahan dan kelancaran berkaitan dengan pendidikan dan urusan-urusan administratif lain serta terjaminnya hak dan kewajiban antara anak Penggugat dan Penggugat sendiri, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat tersebut yaitu **xxxxx, Lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa gugatan ini dimuka sidang dalam waktu secepatnya dan dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah secara hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana putusan Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No:xxxxx/Pdt.G/2009/PA.ME tanggal 04 Nopember 2009 dan telah pula diterbitkan Akta Cerai No:xxxxx tanggal 04 Nopember 2009 oleh Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menyatakan bahwa **xxxxx, Lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008**, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
4. Memutuskan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yaitu **xxxxx, Lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008**, kepada Penggugat;
5. Membebaskan ^{Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan} semua biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs. M. Lekat dengan Penetapan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 22 Juli 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menentukan Pengadilan mana yang seharusnya mengadili Perkara *a quo*, Karena Gugatan Hak Asuh Anak yang telah diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan kewenangan relatif pengadilan mana yang memeriksa dan mengadili, Berdasarkan Pasal 118 HIR/ 142 RBg yang meliputi antara lain: "Gugatan Diajukan pada Pengadilan Wilayah Tempat tinggal Tergugat/Termohon atau Tempat Tergugat/Termohon berdiam", Serta berkaitan pada Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang lain".

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan

Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat berkediaman atau berdomisili di xxxxx Provinsi xxxxx, dibuktikan dengan relaas panggilan Tergugat dalam perkara ini yang sudah tertulis jelas bahwa Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di xxxxx, Kalimantan timur;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama FakFak Perkara Nomor: xxxxx/Pdt.G/2015/PA.FF tanggal 25 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Perkara Nomor: xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Batg yang pada inti Pertimbangan majelis hakimnya menyatakan bahwa: Menerima Eksepsi Tergugat terkait kewenangan relatif mengadili, dikarenakan Domisili Tergugat berada diluar wilayah kompetensi relatif pengadilan tersebut;
4. Bahwa Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 1,2 dan 3 diatas maka jelas bahwa Pengadilan Agama Palembang tempat Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Tergugat bertempat tinggal dan bekerja di kota xxxxx sesuai dengan relaas panggilan Tergugat, Sehingga seharusnya perkara tersebut diajukan pada Pengadilan Agama xxxxx.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa Selama ini Penguasaan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Tergugat dari anak Tergugat dan Penggugat Sejak berusia 8 Bulan sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tepatnya xxxxx dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan Berkediaman di xxxxx dibuktikan pada Kartu Keluarga Tergugat yang terdapat nama anak tergugat;
Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan
4. Bahwa Anak tersebut selama ini bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) xxxxx, Tergugat Tidak pernah mengetahui bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah bersekolah atau dipindahkan di Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) xxxxx, Karena Sepengetahuan Tergugat belum ada Permohonan Pindah Sekolah yang diajukan pada Sekolah Anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Sekolahnya yaitu xxxxx dan belum ada konfirmasi dari Pihak Sekolah xxxxx terkait Perpindahan Sekolah anaknya tersebut Kepada Tergugat yang merupakan orang tua dari anaknya, Jelas berdasarkan hal tersebut Sungguh aneh apabila anak Tergugat tersebut dapat pindah sekolah tanpa sepengetahuan Tergugat selaku wali / orang tua yang mendaftarkan dan mengurus sekolah anak tersebut selama ini dan tanpa surat keterangan pindah dari sekolah menengah atas (SMA) xxxxx, Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat meragukan dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin ke-5 gugatan tersebut;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada poin ke-7 yang menyatakan Tergugat tidak perhatian kepada anaknya adalah tidak benar dan mengada-ada, bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya serta sangat menyakiti hati Tergugat sebagai seorang ibu yang membesarkan anaknya dari lahir hingga besar dengan baik, yang mana pada kenyataannya Tergugat sangat menyayangi anaknya tersebut dengan sepenuh hati dengan penuh perhatian, serta terkait dalil yang menyatakan anak tersebut diasingkan di keluarga Tergugat sangat lah tidak benar dan tidak berdasar, yang mana akan Tergugat buktikan nantinya;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Poin Ke-9 yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diajak makan Bersama adalah tidak benar, Faktanya anak Penggugat dan Tergugat selalu diajak makan Bersama serta jalan-jalan / Rekreasi Bersama berdasarkan hal tersebut jelas dalil Penggugat poin ke-9 tersebut merupakan sebuah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar dan akan Tergugat Buktikan nantinya;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Poin Ke-13 yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering menerima perlakuan kasar dari Tergugat dan diberi makan hanya satu kali sehari amat lah tidak benar dan merupakan sebuah tuduhan yang serius, Sungguh ironis Tergugat yang merupakan seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri secara mandiri dari usia 8 bulan sampai besar serta merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang malah digugat dan dituduh melakukan hal yang tidak sesuai dengan faktanya;

Maka berdasarkan uraian Jawaban Tergugat diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat terkait kewenangan Relatif;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili Perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat ^{Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan} untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat kebenarannya secara hukum;



2. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi pada Angka , 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “ *Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena diluar wilayah kompetensi Relatif pengadilan tersebut*”.

Bahwa, dalam Pasal 21 UU KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*) dinyatakan bahwa: “ *Seorang perempuan yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya: **anak-anak dibawah umur tempat tinggal disalah satu dari kedua orangtua mereka yang melakukan kekuasaan atas mereka atau tempat tinggal mereka:**atau tempat tinggal wali mereka, orang-orang dewasa yang berada dalam pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuan mereka*”.

Bahwa bila kita mengacu pada KUHPerdata dan atau Pasal 118 HIR/RBg, maka “ **anak “ dalam hal ini dapatlah kita asumsikan sebagai “objek” gugatan???**” Tentu dalam hal ini kita tidak dapat secara *imperative atau stritch* memaknainya sebagai benda bergerak atau tidak bergerak, kareno objek gugat ini adalah seorang manusia , dan fakta bahwa “objek gugat” a *quo* adalah berdomisili/tinggal di Palembang, tempat tinggal anak saat ini (*in case* hal ini sebagai objek gugat) adalah domisili kediaman Penggugat, sehingga wilayah domisili hukumnya adalah Pengadilan Agama Palembang. Maka dengan demikian Eksepsi ini patut untuk ditolak:

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada angka II Romawi (point 2, 3 dan 4) , yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

Bahwa benar Penggugat telah memindahkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah sebelumnya yaitu SMA xxxxx ke Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) xxxxx, dan telah ditempuh secara procedural baik secara administratif maupun secara lisan bertemu baik-baik dengan pihak sekolah. Adalah sangat wajar bila pihak sekolah

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan

Administrative 2019/00000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sekolah sebelumnya di xxxxx melepaskan maupun sekolahnya sekarang di Palembang menerima, sebab yang mengajukannya adalah Penggugat yang *notabene* adalah ayah kandungnya. Untuk itu kami akan menyampaikan pembuktian dimuka persidangan nanti;

4. Bahwa Penggugat sepakat dengan Jawaban Tergugat pada Angka 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: " selama dalam pengasuhan Tergugat sejak bayi hingga berumur 16 tahun telah diasuh dan dibesarkan dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu pada anak kandungnya".

Bahwa Penggugat tidak menafikan hal tersebut, namun seperti yang telah dituangkan dalam posita gugatan Penggugat, seiring waktu berjalan anak Penggugat dan Tergugat bertumbuh makin besar dan kemudian telah dapat merasakan hal-hal yang tidak berkenan, tidak adil dan berakibat pada ketidaknyamanan. Dan satu hal yang pasti adalah, **anak ini tidak pernah dalam kondisi " terpaksa atau dipaksa"** untuk mengeluarkan unek-uneknya ataupun cerita-cerita bagaimana kesehariannya selama di rumah ibunya (Tergugat). Semua murni dari mulutnya sendiri yang bercerita. Namun bagi Penggugat itu sudah tidak lagi menjadi hal yang merisaukan , karena Penggugat merasa sianak ini sudah terlihat nyaman dan sudah bisa berinteraksi dengan baik dengan semua anggota keluarga Penggugat. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik dan bahagia, dengan tentu saja akan selalu diingatkan bahwa Tergugat adalah ibu kandungnya yang harus tetap dihormati dan disayangi hingga akhir hayat;

Bahwa berdasarkan uraian Replik Penggugat kemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan
Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas Replik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah **Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada**. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

- (1) Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada;
- (2) Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau tempat dia berada, Maka gugatan diajukan pada daerah penggugat;
- (3) Apabila gugatan yang diajukan terkait **benda tidak bergerak** maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada;

2. Bahwa "**Anak**" yang dimaksud Penggugat sebagai "**Objek**" bukanlah sebuah benda ataupun benda tidak bergerak jadi sangatlah tidak tepat apabila dimaknai sebagai sebuah benda tidak bergerak, Anak merupakan manusia yang dapat berpindah pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam hal ini anak tersebut hanya saja dalam waktu dekat berpindah lagi ke xxxxx jadi artinya domisili anak tersebut dapatlah

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan

No. 12/Pdt.G/2018/PT.3A/Pan.3

No. 12/Pdt.G/2018/PT.3A/Pan.3

No. 12/Pdt.G/2018/PT.3A/Pan.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah, dan apabila mau dilihat secara hukum jelas secara domisili hukum anak tersebut berada pada penguasaan Tergugat di kota xxxxx Provinsi xxxxx yang jelas dibuktikan melalui kartu keluarga milik Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan Poin Duplik yang telah Tergugat sampaikan diatas Jelas Penggugat tidak cermat dalam menentukan Pengadilan mana yang seharusnya mengadili Perkara *a quo*, Karena Gugatan Hak Asuh Anak yang telah diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan kewenangan relatif pengadilan mana yang memeriksa dan mengadili, Berdasarkan Pasal 118 HIR/ 142 RBg yang meliputi antara lain: "Gugatan Diajukan pada Pengadilan Wilayah Tempat tinggal Tergugat/Termohon atau Tempat Tergugat/Termohon berdiam", Serta berkaitan pada Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
4. Bahwa Tergugat berkediaman atau berdomisili di xxxxx Provinsi xxxxx dan jelas domisili Tergugat telah diketahui oleh Penggugat, dibuktikan dengan relaas panggilan Tergugat dalam perkara ini yang sudah tertulis jelas bahwa Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di xxxxx, Kalimantan timur;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama FakFak Perkara Nomor: xxxxx/Pdt.G/2015/PA.FF tanggal 25 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Perkara Nomor: xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Batg yang pada inti Pertimbangan majelis hakimnya menyatakan bahwa: Menerima Eksepsi Tergugat terkait kewenangan relatif mengadili, dikarenakan Domisili Tergugat berada diluar wilayah kompetensi relatif pengadilan tersebut;
6. Bahwa Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 1,2 dan 3 diatas maka jelas bahwa Pengadilan Agama Palembang tempat Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bertempat tinggal dan bekerja di kota xxxxx sesuai dengan relaas panggilan Tergugat, **Sehingga seharusnya perkara tersebut diajukan pada Pengadilan Agama xxxxx.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan maupun Replik nya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa Selama ini Penguasaan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Tergugat dari anak Tergugat dan Penggugat Sejak berusia 8 Bulan sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tepatnya xxxxx Kota xxxxx dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan Berkediaman di xxxxx dibuktikan pada Kartu Keluarga Tergugat yang terdapat nama anak tergugat;
4. Bahwa Anak tersebut selama ini bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) xxxxx, **Tergugat sama sekali Tidak pernah mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah atau dipindahkan di Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) xxxxx, Karena Sepengetahuan Tergugat belum ada Permohonan Pindah Sekolah yang diajukan pada Sekolah Anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Sekolahnya yaitu xxxxx dan belum ada konfirmasi dari Pihak Sekolah xxxxx Kota xxxxx terkait Perpindahan Sekolah anaknya tersebut Kepada Tergugat yang merupakan orang tua dari anaknya, Jelas berdasarkan hal tersebut Sungguh aneh apabila anak Tergugat tersebut dapat pindah sekolah tanpa sepengetahuan Tergugat selaku wali / orang tua yang mendaftarkan dan mengurus sekolah anak tersebut selama ini dan tanpa surat keterangan pindah dari sekolah menengah atas (SMA) xxxxx;**
Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan
1322/2023/PT.3/Akt/Pid/2023
5. **Bahwa berdasarkan aturan/ regulasi dari Kementrian Pendidikan untuk dapat pindah sekolah (mutasi) haruslah atas**



surat keterangan pindah sekolah dari sekolah sebelumnya dan ada surat Pengajuan pindah sekolah dari wali/orangtua yang mendaftarkan anak ke sekolah tersebut, dalam hal ini Tergugat selaku wali/orangtua yang mendaftarkan anak tersebut sekolah di SMA xxxxx, dalam perkara ini sungguh aneh apabila Seorang siswa dapat Pindah sekolah tanpa sepengetahuan dari Pihak Sekolah dan orang tua/wali yang mendaftarkan anak tersebut pada sekolah tersebut, jadi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak tersebut telah pindah sekolah merupakan hal yang aneh dan patut untuk diabaikan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada gugatan maupun repliknya yang menyatakan Rasa Kasih sayang maupun perhatian Tergugat kepada anaknya seiring waktu memudar adalah tidak benar dan mengada-ada, bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya serta sangat menyakiti hati Tergugat sebagai seorang ibu yang membesarkan anaknya dari lahir hingga besar dengan baik, yang mana pada kenyataannya Tergugat sangat menyayangi anaknya tersebut dengan sepenuh hati dengan penuh perhatian sampai sekarang, serta terkait dalil yang menyatakan anak tersebut diasingkan dikeluarga Tergugat sangat lah tidak benar dan tidak berdasar, yang pada fakta nya anak tergugat dan penggugat tersebut selalu diberikan hal yang terbaik, baik diajak makan Bersama, jalan Bersama keluarga besar, Sebagaimana orang tua yang baik mengasuh maupun mendidik anak pada umumnya, yang mana akan Tergugat buktikan nantinya.

Maka berdasarkan uraian Duplik Tergugat diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat terkait kewenangan Relatif;
2. Menyatakan bahwa ^{Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 132/Pdt.G/2014/PA-Pal} Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili Perkara ini;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Duplik atas Replik ini kami sampaikan, Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 10 September 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. xxxxx/AC/2009/PA/Me tanggal 04 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx atas nama xxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menerima Siswa Pindahan Nomor : xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx
xxx, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERMOHON ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sudah menikah lagi dan berdomisili di xxxxx;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, kondisi anak tersebut baik, tetapi anak Penggugat dan Tergugat menyatakan minta dijemput oleh Penggugat dan ingin tinggal bersama Penggugat karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa Penggugat adalah ayah yang bisa mengasuh dan mendidik serta dapat memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus terhadap anaknya;
- Bahwa selama pisah Penggugat masih menjenguk anak di Balik papan ;
- Bahwa setiap kali Penggugat menengok anaknya Tergugat selalu menghalangi Penggugat jika ingin bertemu anak tersebut;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh, dikarenakan anak tersebut merasa sudah tidak terlalu diperhatikan lagi oleh keluarga Tergugat yang berada di xxxxx;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx
xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan
No. 1024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERMOHON ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sudah menikah lagi dan berdomisili di xxxxx;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, kondisi anak tersebut baik, tetapi anak Penggugat dan Tergugat menyatakan minta dijemput oleh Penggugat dan ingin tinggal bersama Penggugat karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa Penggugat adalah ayah yang bisa mengasuh dan mendidik serta dapat memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus terhadap anaknya;
- Bahwa selama pisah Penggugat masih menjenguk anak di Balik papan ;
- Bahwa setiap kali Penggugat menengok anaknya Tergugat selalu menghalangi Penggugat jika ingin bertemu anak tersebut;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh, dikarenakan anak tersebut merasa sudah tidak terlalu diperhatikan lagi oleh keluarga Tergugat yang berada di xxxxx;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaxxxxx. Di hadapan Majelis Hakim anak Penggugat dan Tergugat telah menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengaku bernama xxxxx;
- Bahwa anak tersebut mengaku sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini masih sekolah, dan duduk di bangku kelas 2(dua) SLTA;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut mengaku Sejak kecil tinggal bersama ibu kandung nya di xxxxx, sampai pada bulan Juni tahun 2024 anak tersebut minta dijemput dengan ayah nya (Penggugat) untuk tinggal di Palembang;
- Bahwa awalnya anak tersebut mengaku senang tinggal dengan Ibu, tetapi setelah Ibu menikah lagi dan telah mempunyai adik, Ibu saya sudah tidak perhatian lagi kepada saya, sering marah-marah tanpa sebab ke saya, bahkan Ibu sering memukul saya, Ibu hanya memperhatikan adik saya sehingga saya sudah merasa tidak nyaman tinggal dengan Ibu saya;
- Bahwa anak tersebut mengaku sering dikurung di dalam kamar, jika mengetahui kalau ayah (Penggugat) datang dari Palembang untuk menengok saya;
- Bahwa anak tersebut mengaku jarang bertemu dengan ayah karena beda kota tempat tinggal, tetapi ayah sering jemput saya dan sering memberi uang;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sikap mau ikut ayahnya (Penggugat) dan sekarang telah melanjutkan Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) xxxxx;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy dari foto kebersamaan antara Tergugat bersama anak Tergugat dan keluarga besar Tergugat serta suami Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan di paraf;
2. Fotocopy dari foto kebersamaan antara Tergugat dan suami Tergugat bersama anak Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan di paraf;
3. Fotocopy dari foto surat pernyataan suami Tergugat yang merupakan ayah sambung anak Tergugat untuk mendaftarkan sekolah anak Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan di paraf;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan dipersidangan selesai, bersama ini Penggugat sampaikan **KONKLUSI/KESIMPULAN PERKARA** yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

I. ANALISA FAKTA

II. ANALISA YURIDIS

III. KESIMPULAN

I. ANALISA FAKTA

A. Keterangan Saksi Penggugat

1. Saksi **SAKSI 1** menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah benar pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Balik Papan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No:xxxxx xxxxx tanggal 23 April 2007;
- Bahwa benar kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim dengan putusan Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No:xxxxx/Pdt.G/2009/PA.ME tanggal 04 Nopember 2009 dan telah pula diterbitkan Akta Cerai No:xxxxx tanggal 04 Nopember 2009;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu : **xxxxx**, lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008 (16 tahun);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat saat perceraian terjadi, berusia lebih kurang 8 (delapan) bulan dan berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa setelah agak besar anak Penggugat dan Tergugat ada sesekali berkomunikasi dengan keluarga Penggugat melalui handphone;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat sebelum pindah ke Palembang, sudah duduk di Kelas 9 (Sembilan) atau Kelas III Sekolah Menengah Pertama di Balik Papan;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pernah mendengar dari hasil telepon dengan istri saksi, bahwa anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan ingin pindah dan ikut papi (Penggugat);
- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi di Balik Papan dan mempunyai anak namun saksi tidak tau ada berapa anaknya;
- Bahwa seingat saksi, tidak banyak tau apa permasalahan sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini ikut bersama ibunya (Tergugat) namun kemudian sekarang menyatakan ingin minta pindah dan hidup bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Penggugat dan telah bersekolah di Palembang.dengan aman sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses kepindahan sekolah anak Penggugat dan Tergugat ke Palembang;

2. Saksi SAKSI 2 , menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah benar pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Balik Papan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No:xxxxx xxxxx tanggal 23 April 2007;
- Bahwa benar kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim dengan putusan Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No:xxxxx/Pdt.G/2009/PA.ME tanggal 04 Nopember 2009 dan telah pula diterbitkan Akta Cerai No:xxxxx tanggal 04 Nopember 2009;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu : xxxxx, lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008 (16 tahun),

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat tidak berdiam dalam satu kota lagi. Tergugat berdiam di Balik Papan dan anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah menikah lagi dan mempunyai anak dengan suaminya yang baru;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada sesekali berkomunikasi dengan keluarga Penggugat melalui handphone;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat sudah duduk di Kelas 9 (Sembilan) atau Kelas III Sekolah Menengah Atas di Balik Papan;
- Bahwa seingat saksi sering berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat melalui handphone;
- Bahwa diakhir-akhir ini, pada saat nelson anak Penggugat dan Tergugat sering mengeluh tentang kondisinya di rumah ibunya (Tergugat) yang sudah tidak nyaman lagi baginya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering dating ke Balik Papan untuk menemui anaknya, namun kadang-kadang gagal akibat tidak diberikan akses oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kali Penggugat mau menemui anaknya, hanya bisa disekolah anak Penggugat dan Tergugat bersekolah, itupun harus diam-diam, sebab bila ketahuan bahwa Penggugat akan menemui anaknya, maka Tergugat akan melarangnya untuk pergi sekolah, agar tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat sudah pernah beberapa kali mencoba untuk menjemput anaknya, namun selalu gagal karena tidak bisa dan tertutup semua akses untuk dapat bertemu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat bertanggungjawab sebagai ayahnya, dengan rutin memberikan nafkah setiap bulan, namun setelah Tergugat menikah lagi Tergugat menerimanya, sehingga Penggugat lalu mengirimkannya langsung ke anak Penggugat;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat pada mulai lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, suka mengeluh tentang keadaannya di rumah ibunya;
- Bahwa saksi tidak banyak mendengar apa saja keluhannya, tapi antara lain anak Penggugat mengeluh sering dikurung dan tidak diajak lagi bila ada kumpul keluarga;
- Bahwa kemudian anak Penggugat minta dijemput sesegera mungkin, sehingga pada akhir Mei Penggugata pergi ke Balik Papan untuk menjemput anaknya dan dibawa kerumah Penggugat di Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses kepidahan sekolah anak Penggugat dan Tergugat ke Palembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Penggugat dan telah bersekolah di Palembang.dengan aman sejahtera;

B. Keterangan Saksi Tergugat:

- Tergugat menghadirkan 3 (tiga) buah photo print dari Handphone, berupa photo keluarga Tergugat dan suami Tergugat (yang baru) bersama anak Penggugat, serta photo suami Tergugat dan anak Penggugat;
- Tergugat menghadirkan bukti 1 (satu) buah Surat Pernyataan dari suami Tergugat (yang baru) yang menerangkan bahwa suami Tergugat telah mendaftarkan anak Penggugat di xxxxx, yang merupakan Bukti Surat dengan status Copy dari Copy.
- Tergugat TIDAK MENGHADIRKAN SAKSI .

II. ANALISA YURIDIS

- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dihubungkan dengan alat bukti surat dimuka persidangan, **keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain;**
- Bahwa Tergugat menghadirkan Bukti Tertulis yaitu berupa photo-photo kebersamaan antara anak Penggugat dan keluarga baru (suami) Tergugat, ^{Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No. 1000/2019/P.A.} tidak menjamin dan atau memastikan bahwa adanya keharmonisan hubungan yang bersifat kontinyu sehari-hari;



- Bahwa apalagi setelah Penggugat amati, dalam photo-photo tersebut, terlihat seperti photo-photo lama saat anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa sekarang;
- Bahwa dengan tidak adanya satupun saksi dari pihak Tergugat yang diajukan dimuka persidangan, yang mendukung dalil-dalil dan bukti-bukti Tergugat, maka amatlah patut untuk dikesampingkan;

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Analisa fakta dan Analisa yuridis, tibalah saya pada kesimpulan:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah benar pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Balik Papan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No:xxxxx xxxxx tanggal 23 April 2007;
- Bahwa benar kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim dengan putusan Penetapan Pengadilan Agama Muara Enim No:xxxxx/Pdt.G/2009/PA.ME tanggal 04 Nopember 2009 dan telah pula diterbitkan Akta Cerai No:xxxxx tanggal 04 Nopember 2009;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu : xxxxx, lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008 (16 tahun);
- Bahwa benar Tergugat telah berlaku kurang perhatian terhadap anak Penggugat dan berdampak secara fisik maupun psikis terhadap anak Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat selaku ayah kandungnya telah berupaya mengambil anaknya demi menyelamatkan kesehatan jasmani dan rohaninya, namu gagal terus sebab Tergugat selalu berusaha menghalanginya;
- Bahwa benar saat ini anak Penggugat sudah berhasil dijemput atas permintaannya sendiri (tanpa paksaan), dan sekarang hidup bersama Penggugat serta telah bersekolah lagi di Palembang

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan
No. 1332/2013/Pdt.G/2013/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) xxxxx dalam keadaan aman, nyaman sejahtera;

- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat kira cukup alasan bila Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat dikarenakan kondisi yang sudah tidak kondusif bagi anak Penggugat berada dilingkungan keluarga Tergugat yang baru yang dikhawatirkan akan berdampak sangat buruk bagi tumbuh kembang anak Penggugat secara fisik dan psikologis;
- Bahwa dengan demikian kami sungguh memohon kepada Majelis Yang Mulia, untuk nmenetapkan HAK ASUH ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT, agar ia dapat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang.

Bahwa selanjutnya Tergugat hingga waktu yang telah ditetapkan tanggal 13 September 2024 pukul 12.00 siang belum juga menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Tergugat melalui kuasanya telah datang ke Kantor untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis, namun kesimpulan tersebut tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam Berita acara E court, sehingga Majelis menyatakan bahwa Tergugat dianggap tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Ertika Fitriani, S.H., M.M., dan Muhammad Kaddafi, S.H., advokat yang berkantor di Advokad-Pengacara dari Kantor Hukum (Law Office) Ertika Fitriani & Rekan, beralamat dan berkantor di Lavender Residence Blok A1 Jln. Tegal Binangun Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju - Hal. 25 dari 24 Hal. Putusan No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 904/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 20 Juni 2024, dan Kuasa hukum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah menunjuk Ivan Saputra, S.H., dan Rusmeli, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Pemasyarakatan Nomor : 2094 Rt.037 Rw.011 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 911/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 08 Juli 2024, dan Kuasa hukum Tergugat tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Tergugat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Tergugat dalam perkara a quo;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Drs. M. Lekat, dan dari laporan Mediator tertanggal 08 Juli 2024 ternyata tidak berhasil;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi ^{Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan} ~~mediasi~~ ^{mediasi} ~~adalah~~ ^{adalah} Penggugat adalah Penggugat mengajukan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **xxxxxx**, lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008 (16 tahun), saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 16 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, berdiam/tinggal bersama Penggugat serta telah bersekolah di Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) **xxxxxx**;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis dan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis selengkapnyasebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif pengajuannya harus disampaikan pada sidang pertama dan atau diajukan bersama dengan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Namun dalam perkara a quo eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat dan persidangan a quo dilaksanakan secara elektronik (E-Litigation) sesuai dengan jadwal persidangan yang telah disepakati bersama kedua pihak (Court Calender) sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg diatur bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan masalah perceraian tetapi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama **xxxxxx**, lahir di Muara Enim tanggal 23 Mei 2008 (16 tahun) dan anak tersebut sekarang telah tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Penggugat serta berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 yaitu Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, ^{Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No. 221/2018/PT.3/AG/2018} sehingga terbukti bahwa anak bernama **xxxxxx** berdomisili di Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxxxx** berdomisili di Palembang dan telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat bahkan telah melanjutkan Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) **xxxxx**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara a quo;

Analisis Pembuktian

A. Bukti surat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.4 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian keberadaan Penggugat masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, maka Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat semula adalah suami-isteri sah yang perceraian telah tercatat dalam lembaran negara pada tanggal 4 Nopember tahun 2008;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan
2008/22/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Muara Enim oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat **xxxxx**, laki laki umur 16 tahun adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan sejak anak Penggugat Sekolah Dasar, anak Penggugat sudah mulai mengeluhkan kondisinya didalam keluarga ibunya di xxxxx tersebut. Penggugat sering *chatting* dan telepon dengan anak Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya adalah menerima keluhan-keluhan tentang bagaimana Tergugat (sebetulnya) sudah lama tidak terlalu perhatian lagi padanya. Dan Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyabarkan anak Penggugat dan membujuknya untuk tetap bertahan sambil berusaha menerima keadaan seikhlas mungkin. Anak Penggugat sudah berusaha menerima keadaan hingga ia selesai sekolah hingga tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim mendengarkan langsung ungkapan anak Penggugat yang bernama **xxxxx** bahwa sejak mulai mempunyai adik tiri, ibunya sudah kurang perhatiannya terhadap anaknya dan sering marah-marah bahkan Ibunya (Tergugat) sering mengurung dirinya di dalam kamar ketika Penggugat (ayah) datang dari Palembang untuk menengok dan Ibunya pernah memukul dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat **xxxxx**, laki laki umur 16 tahun adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

B. Bukti saksi

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301, 308 dan 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua orang Saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak Penggugat yang bernama **xxxxx** saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayahnya bahkan telah melanjutkan Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) **xxxxx**;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa menurut keterangan cucunya bernama **xxxxx**, sejak mulai mempunyai adik tiri, ibunya sudah kurang perhatiannya terhadap anaknya dan sering marah-marah bahkan Ibunya (Tergugat) sering mengurung dirinya di dalam kamar ketika Penggugat (ayah) datang dari Palembang untuk menengok dan Ibunya pernah memukul dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

C. Bukti Surat dari Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yaitu T1, T2 dan T3, berupa Foto copy creenshot dari HP yakni foto kebersamaan antara Tergugat bersama anak Tergugat dan keluarga besar Tergugat serta suami Tergugat, Fotocopy dari foto kebersamaan antara Tergugat dan suami Tergugat bersama anak Tergugat, dan Fotocopy dari foto surat pernyataan suami Tergugat yang merupakan ayah sambung anak Tergugat untuk mendaftarkan sekolah anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T1 dan T2 berupa foto kebersamaan Tergugat bersama anak Tergugat yang bernama **xxxxx** dan Tergugat menerangkan

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara anak Tergugat dan keluarga besar suami Tergugat terjalin hubungan yang baik dan keakraban bersama,

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T1 dan T2 berupa foto kebersamaan Tergugat bersama anak Tergugat didapat berasal dari screenshot HP yang dapat dikatakan sebagai bukti permulaan dan harus dibuktikan atau didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti T3 yaitu surat pernyataan suami Tergugat yang merupakan ayah sambung anak Tergugat yang bernama xxxxx, telah mendaftarkan anak tersebut Sekolah Menengah Atas Kota xxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T3 berupa pernyataan suami Tergugat yang merupakan ayah sambung anak Tergugat yang bernama xxxxx merupakan copy dari foto copy, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti surat mana sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHP Perdata, dimana fotocopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut akan dikesampingkan;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx, sehubungan dengan anak tersebut telah mumayyiz (sudah berumur lebih dari 16 tahun), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut didepan persidangan dalam rangka untuk menanyakan kepada anak tersebut mau ikut siapa antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap anak bernama xxxxx, Majelis Hakim menemukan jawaban anak tersebut mau ikut dengan Penggugat sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat atas hak asuh anak telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak asuh atas

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama xxxxx umur 16 tahun. ada pada Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak (hadlonah) sudah ditetapkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, namun kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya tetap berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tuanya putus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat diberikan akses untuk bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak (Sema Nomor 1 Tahun 2017) dan hal ini sejalan pula dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila hak-hak sebagaimana tersebut diatas tidak diberikan oleh Penggugat selaku ayah kandungnya, maka hal itu dapat dijadikan salah satu alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dan berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 (rumusan hukum kamar agama tahun 2017), maka Majelis Hakim akan menambahkan salah satu amar dalam putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak Pemohon dan Termohon** umur 16 tahun, berada pada Penggugat selaku Ayah kandungnya;
3. Menghukum Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat (ibu) untuk bertemu, meminjam dan mengajak jalan-jalan terhadap anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 14xxxxx Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H dan Lukmin, S.Ag., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul awal 14xxxxx Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herlina,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya secara Eletronik;

Ketua Majelis,
Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG



Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Lukmin, S.Ag., M.E

Panitera Pengganti,

Herlina,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus- ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan
No.1322/Pdt.G/2024/PA.PLG